

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Kementerian Perdagangan

SURAT EDARAN
NOMOR 90 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN KESEPAKATAN BERSAMA DAN PERJANJIAN
KERJA SAMA

1. Latar Belakang
Untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas pembentukan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu adanya penertiban dalam pembentukan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
2. Maksud dan Tujuan
 - a. Maksud
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi unit yang akan melakukan pembentukan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama di lingkungan Kementerian Perdagangan.
 - b. Tujuan
Memastikan agar setiap unit dalam melakukan pembentukan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama berpedoman pada:
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
3. Ruang Lingkup
Surat Edaran ini sebagai pedoman pembentukan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
4. Dasar
 - a. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 467); dan
 - b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492).
5. Isi Edaran
 - a. Setiap pembentukan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama harus berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perdagangan.
 - b. Dalam proses pembentukan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama, setiap unit di lingkungan Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan agar terlebih dahulu melakukan

- koordinasi dan meminta permohonan telaah hukum awal kepada Sekretariat Unit Pimpinan Tinggi Madya.
- c. Setiap permohonan telaah hukum lanjutan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dari Sekretariat Unit Pimpinan Tinggi Madya kepada Biro Hukum wajib disampaikan melalui aplikasi Sistem Administrasi Hukum (SARAH).
 - d. Bagi unit di lingkungan Sekretariat Jenderal, dalam proses pembentukan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama, dapat melakukan koordinasi dan meminta permohonan telaah hukum kepada Biro Hukum yang wajib disampaikan melalui aplikasi Sistem Administrasi Hukum (SARAH).
 - e. Setiap unit agar menyampaikan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan penandatanganan kepada Biro Hukum untuk selanjutnya dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
6. Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

SUHANTO